

KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN

Oleh :

Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Email : dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRAK

Dalam artikel ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu pedoman untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara khususnya kepada Etnis Rohingya di Myanmar.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Etnis Rohingya, Piagam ASEAN dan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN

ABSTRACT

In This article discusses the human rights violations against the Rohingya by the Government of Myanmar. The method used is the method by presenting descriptive literature and analyzed qualitative research done by library materials such as books, magazines, international treaty (the ASEAN Charter), papers, journals, article-arikel, newspapers as well as site-internet site associated with the object is written.

Based on the discussion, it can be concluded that any form of violence aimed at ethnic Rohingya were conducted by the Government of Myanmar can not be justified moreover it is still within the Southeast Asian region, as an ASEAN member state Myanmar is time subject to the ASEAN Charter which has been mutually agreed by ten ASEAN countries as well as other members of the formation of the ASEAN human rights body is used as a guideline to minimize violations of human rights that occurred in Southeast Asia, especially the Rohingya in Myanmar.

Keywords: Human Rights, Ethnic Rohingyas, the ASEAN Charter and the ASEAN Human Rights Body

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan oleh Daniel Lev secara sama melekat pada semua manusia, karena umat manusia memiliki spesies biologis yang satu : kesatuan paling dasar, sehingga berdasarkan kesamaan ini perbedaan-perbedaan yang ada akan tak berarti. Maka, konsep HAM bersifat universal dan tidak mengakui makna atau penafsiran yang hanya bercirikan kekhususan lokal. Banyak pemerintah tidak menyukai ini, sebab konsep yang bersifat universal akan membatasi semuanya yang dilakukan pemerintah dan sebaliknya justru melindungi warga negara terhadap kekuasaan negara (Daniel Lev;1993).

HAM dalam pandangan Yozo Yokota berarti bahwa hak-hak ini memang diperuntukkan bagi setiap manusia, terlepas dari ras, kebangsaan, agama atau kebudayaan. Jika membicarakan hanya hak-hak asasi Eropa, Afrika, dan Asia saja bagaimanapun tidak lagi dapat berbicara mengenai hak asasi manusia pada umumnya. Karena konsep hak asasi manusia bersifat universal, hendaknya isi dari konsep pun dapat dapat dispesifikasikan secara universal pula. Satu kawasan atau satu kebudayaan jangan sampai memonopoli kekuasaan untuk menentukan standar hak-hak asasi manusia yang dapat diterapkan secara universal. Maka, pandangan Asia perlu tercermin dalam penyusunan hak-hak asasi manusia yang dapat diterapkan di seluruh dunia, dan bukannya mencoba merumuskan sendiri konvensi-konvensi hak asasi manusia yang

khusus untuk kawasan Asia (Yozo Yokota;1993).

Pemaparan yang terdapat diatas merupakan pandangan secara umum tentang hak asasi manusia. Sejak dibebaskannya Pemimpin oposisi Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi, proses demokratisasi di Myanmar mulai menemukan titik terang dan merupakan kabar yang baik untuk ASEAN khususnya di kawasan Asia Tenggara dan membuat negara anggota ASEAN ini menjadi topik utama yang dibicarakan di dunia. Harapan mulai muncul untuk menegakkan HAM di negara tersebut, sebagai negara berkembang Myanmar sudah banyak menarik perhatian di dunia internasional dimulai Pemerintah Myanmar bebas tugaskan 42 tentara anak (Kompas, 11 Juli 2013;9), dimana angkatan bersenjata Myanmar membebastugaskan sedikitnya 42 anak yang selama ini mereka rekrut untuk menjadi tentara atau untuk mengerjakan berbagai pekerjaan militer lainnya. Mereka dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan militer Myanmar dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disamping itu juga dunia internasional sudah mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang hal ini membuat banyak investor tertarik menanamkan modalnya disana. Coca-Cola misalnya, kembali ke Myanmar setelah lebih dari enam dekade angkat kaki dari negara tersebut (Kompas, 5 Juni 2013;11).

Masih dalam ingatan kita Isu politik di kawasan Asia Tenggara yang hingga kini menjadi pusat perhatian dunia dan ASEAN

khususnya adalah isu Myanmar. Isu ini muncul sekitar enam belas tahun yang lalu ketika junta militer di Rangoon melakukan “*crack down*” terhadap gerakan pro demokrasi yang dimotori oleh Aung San Suu Kyi. Aksi junta tersebut memunculkan reaksi keras dari masyarakat internasional. Di tingkat Asia Tenggara, isu ini oleh ASEAN dianggap sebagai sebuah isu yang bukan saja akan mempengaruhi kohesivitas jangka panjang ASEAN dan citra internasionalnya, tetapi juga hubungan ASEAN dengan negara-negara lain maupun institusi internasional di luar ASEAN. Pola hubungan ASEAN dengan para aktor negara di luar kawasan sampai batas tertentu, ditentukan oleh seberapa serius ASEAN bersedia mengatasi masalah demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Myanmar (Bantarto Bandoro, 2006).

Isu Myanmar telah memunculkan perbedaan pandangan dan sikap di kalangan negara anggota ASEAN mengenai cara-cara menangani kasus Myanmar maupun mengenai implikasi dari kasus tersebut terhadap kerja sama ASEAN di masa mendatang. ASEAN seolah-olah tidak pernah bebas dari persoalan Myanmar (Bantarto Bandoro;2003), khususnya ketika ASEAN berbicara mengenai bagaimana membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih demokratis. Isu Myanmar hampir tidak pernah absen dari agenda pertemuan intern para Menteri Luar Negeri ASEAN dan antara ASEAN dan mitra dialognya, karena desakan Amerika Serikat isu Myanmar bahkan nyaris dibahas dalam forum PBB, ketika Amerika Serikat melihat prospek yang tidak cerah dari

demokratisasi di Myanmar (Anonim, 2007).

Untuk pertama kali dalam 38 tahun sejarah pembentukan ASEAN, organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini melancarkan kritik terbuka kepada salah satu anggotanya, Myanmar berkenaan dengan catatan buruk Hak Asasi Manusia (HAM). Bila selama ini ASEAN selalu kokoh pada implementasi prinsip non-intervensinya, kini para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 mulai berani menyuarakan kritik secara langsung terhadap Myanmar bahwa “*its right recorded an embarrassment and demanded the release of opposition leader, Aung San Suu Kyi, and of other political prisoners.*” (The Jakarta Post;2005).

Hal diatas adalah sebagian kecil kemajuan yang tengah di alami oleh Myanmar di kancah dunia internasional, akan tetapi Myanmar masih menyisakan permasalahan yang sangat penting dan mendasar yang kembali membawa Myanmar ke“jurang” yang sama tentang permasalahan HAM yaitu terdapat indikasi pemerintah Myanmar (masih) melakukan pelanggaran HAM pada etnis Rohingya. Sejarah masih mencatat pada saat kebebasannya penerima nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dan masuknya Suu Kyi dalam parlemen Myanmar membangkitkan harapan bagi warga minoritas Rohingya yang terus tertindas. Mereka berharap Suu Kyi akan lantang berbicara terhadap hak-hak kaum Rohingya, sebuah kaum yang disebut PBB sebagai kaum minoritas paling teraniaya di dunia. Namun apa yang terjadi, Suu Kyi masih menghindari isu tersebut. Seperti yang terjadi kala Suu Kyi

berbicara di Jenewa, Suu Kyi terlihat seperti tidak ada suatu permasalahan yang besar dengan tidak ingin menyinggung rezim Myanmar (Dewa Gede Sudika Mangku:2012;4).

Isu pembantaian terhadap etnis Rohingya di Provinsi Arakan, Myanmar, kembali mengemuka bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dalam catatan A. Safril Mubah (Jawa Pos, 24/7/2013), dalam sebulan terakhir, tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang, dan sekitar 80 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Selama bertahun-tahun pemerintah junta militer Myanmar tidak hanya melakukan pengingkaran terhadap demokrasi, tapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM) kaum minoritas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Barat, tampaknya, tidak risi sama sekali dengan berita pembantaian etnis muslim Rohingya tersebut. Bahkan, pemimpin negara yang memiliki penduduk Islam terbanyak di dunia, Indonesia, juga tutup mata. Kementerian Luar Negeri menganggap persoalan tersebut sebagai masalah internal Myanmar. Kasus Rohingya memang bukan soal agama. Mereka dibantai bukan karena beragama Islam. Tapi, dilatarbelakangi tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya dianggap sebagai warga tanpa kewarganegaraan (*stateless people*). Atas dasar itulah tentara Myanmar melakukan berbagai pelanggaran HAM.

Sebagian warga etnis Rohingya kemudian mengungsi ke berbagai negara, termasuk Nanggroe

Aceh Darussalam. Apa pun alasannya, pembantaian terhadap etnis Rohingya itu harus dihentikan. Lepas dari mereka muslim atau bukan, kejahatan kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. ASEAN bisa mengagendakan pembahasan masalah etnis Rohingya secara lebih serius. Nasib dan masa depan etnis minoritas itu harus jelas. Karena mereka berada di wilayah Asia Tenggara, ASEAN harus memberikan kepastian kewarganegaraan bagi etnis tersebut, masalah etnis Rohingya harus sudah tuntas. Tidak pantas rasanya ASEAN dipimpin negara yang melegalkan pembantaian terhadap etnis tertentu. Dalam penulisan artikel ini akan dibahas tentang kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya dalam perspektif ASEAN.

I. KAJIAN PUSTAKA

1. Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia adalah mengenai hubungan antara warga negara dan negaranya menyangkut kewajiban negara untuk mempromosikan dan mengamankan hak-hak dasar khusus dari warga negara sebagaimana ditentukan dalam instrumen-instrumen itu. Banyak dari hak dasar ini diakui oleh konstitusi negara-negara, demikianlah seperti hak hidup, hak berkumpul dalam perserikatan yang tujuannya tidak merugikan orang lain, hak mengungkapkan gagasan yang tidak memfitnah orang lain, hak memeluk kepercayaan agama, hak atas milik pribadi, hak menuntut keadilan secara hukum, hak atas proses pengadilan yang benar, antara lain. Maka pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi, bila negara atau pejabatnya atau perangkatnya melanggar hak-hak warga negara

yang terlibat dalam pelanggaran ini biasanya adalah militer dan kepolisian dalam tugas mereka menegakkan keamanan, perdamaian dan ketertiban (Carolina G. Hernadez; 1993).

Isu-isu hak asasi manusia telah semakin menjadi perhatian global dan mengancam perpecahan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang sebagai akibat konfrontasi pandangan Utara-Selatan selama dekade 1960-an sampai awal 1980-an. Ada masa pada Perang Dunia II dan era pasca perang menginginkan semakin dikurangnya yurisdiksi eksklusif negara atas warganya di satu pihak, dan internasionalisasi lembaga perlindungan bagi individu menghadapi negara dimana ia menjadi warganya di lain pihak. Lembaga perlindungan ini telah dikenal sebagai hak-hak asasi manusia.

PBB adalah pelopor dalam perkembangan ini, salah satu tujuannya yang utama adalah mempromosikan hak-hak asasi manusia. Kemudian terdapat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan tahun 1966, dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966. Perjanjian Internasional tentang Diskriminasi Rasial, Perjanjian tentang Pemusnahan Suatu Bangsa dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Anak. Dalam ASEAN terdapat perjanjian internasional yaitu Piagam ASEAN.

Dalam Piagam PBB, Pasal 1 Piagam dijelaskan bahwa salah satu dari tujuan PBB adalah “untuk mencapai kerja sama internasional

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan internasional yang bercirikan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau kemanusiaan, dan “dalam mempromosikan dan menggalakkan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Dan dalam Pasal 55 secara eksplisit mengaitkan hak-hak asasi manusia dengan stabilitas, kesejahteraan, dan hubungan antar bangsa yang damai dan bersahabat. Pasal 56, negara-negara yang menjadi anggota PBB mewajibkan diri untuk mengusahakan tujuan-tujuan yang mulia, bahasa Pasal 56 dalam hal ini ialah semua anggota berjanji untuk mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri dalam kerja sama dengan PBB demi tercapainya tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 55 Piagam PBB.

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif ASEAN

ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang terdapat di Asia Tenggara, yang memiliki sepuluh negara anggota dan memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan. Seluruh negara anggota ASEAN meskipun memiliki banyak kesamaan dalam sejarah, kebudayaan, tujuan-tujuan dan lain-lain, namun masih amat berbeda satu sama lain. Lebih-lebih mengenai masalah yang sedang dibicarakan, barangkali adalah kenyataan bahwa kalangan elitnya yang berkuasa mempunyai orientasi-orientasi yang berlainan dalam hal-hal kunci yang langsung berhubungan dengan isu hak-hak asasi manusia.

Partisipasi negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai instrumen internasional hak-hak asasi manusia amat berbeda-beda. Dari 24 instrument internasional hak-hak asasi manusia yang meliputi seluruh bidang spektrum hak-hak asasi manusia, Filipina ikut serta dalam 20 instrument, Indonesia, Singapura, dan Thailand ikut serta dalam tiga dan Malaysia dalam dua instrument. Hanya Brunei satu-satunya negara yang tidak ikut serta dalam satu instrument pun, Filipina sudah mempunyai badan nasional independen pemantau hak-hak asasi manusia, yang diakui dan diadakan atas amanat konstitusinya (Carolina G. Hernandez;1993).

3. Hak Asasi Manusia dalam Piagam ASEAN

Piagam ASEAN sebagai suatu perjanjian internasional yang lahir dari rangkaian proses panjang negosiasi. Menyelaraskan dan kemudian menyepakati kepentingan-kepentingan dari kesepuluh negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah bersama yang mengikat secara hukum hanyalah satu dari sekian banyak usaha diplomasi yang harus dilakukan demi lahirnya Piagam ASEAN. Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama kawasan antara lain menjadi kepentingan dasar yang pada akhirnya dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN (Eddy Pratomo, 2009).

Salah satu inovasi baru yang terdapat dalam klausula-klausula Piagam ASEAN adalah terkait ketentuan yang mengatur pemajuan dan perlindungan HAM, terutama amanat pembentukan Badan HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights*

Body). Dalam Piagam ASEAN terdapat klausula-klausula yang memberikan harapan baru perlindungan HAM di ASEAN. Isu-isu HAM tersebut antara lain terdapat pada *preamble*, *purposes* (Pasal 1 ayat (7)), *principles* (Pasal 2 ayat (2) (i) dan Pasal 14 yang secara khusus mengatur tentang HAM.

Pada pembukaan (*Preamble*) Piagam ASEAN yang telah disepakati, negara-negara ASEAN diamanatkan untuk mematuhi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pernyataan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam tujuan dan prinsip pembentukan ASEAN yaitu Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 ayat (2) (i) bahwa ASEAN bertekad untuk memajukan melindungi HAM di kawasan ASEAN. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa ASEAN harus berperan nyata dalam menjaga kesinambungan kawasan ASEAN dalam memberikan pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk mendukung upaya itu, Pasal 14 Piagam ASEAN menegaskan bahwa agar selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk Badan HAM ASEAN, yang tugasnya sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Dengan demikian, pembentukan Badan HAM ASEAN merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan sebagai “ujung tombak” dalam mewujudkan tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN tersebut (Prasetyo Hadi Purwandoko;2011).

II. METODE PENULISAN

Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN. Penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang datanya diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif ASEAN

Etnis Rohingya adalah kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, namun telah bermukim di negara bagian Rakhaing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain,

beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia (Dita Liliansa;2013).

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya tidak dapat ikut serta dalam proses-proses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara (UNHCR;2011); tidak terjaminnya hak atas pendidikan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen perjalanan, dsb. Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh hak-hak lainnya yang diakui di hadapan hukum.

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua wilayah di dunia. Dalam kasus ini, etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya *Burma Citizenship Law 1982*. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, “*Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.*” Namun di dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, “*the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not*”. Dalam hal ini, Dewan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang terdapat

beberapa asas yang lazim dijadikan pedoman bagi suatu negara. Asas tersebut adalah asas *ius soli* dan *ius sanguinis*; dan asas kewarganegaraan dari segi perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. *Ius soli* dan *ius sanguinis* adalah dua teori kewarganegaraan yang melandaskan pada kelahiran seseorang. *Ius soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Sedangkan *ius sanguinis* berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Dalam hal ini etnis Rohingya berstatus sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan karena Myanmar sebagai tempat kelahiran mereka menganut asas *ius sanguinis* (Pasal 5 *Burma Citizenship Law 1982* menyatakan bahwa, “*Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth*), sedangkan Bangladesh sebagai tempat dimana etnis mereka berasal menganut asas *ius soli* (Pasal 2 *Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951* menyatakan bahwa, “*Notwithstanding anything contained in any other law, on the commencement of this Order, every person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh, (i) who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25th day of March, 1971 and continues to be so resident; or (ii) who was permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25th day of March, 1971, and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force.*”) (Dita Liliansa;2013).

Hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia atas kebebasan pribadi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan. Selanjutnya di ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. *Convention Relating to the Stateless Persons 1954* dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961* merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan perlakuan minimal yang harus diterapkan bagi kelompok etnis tersebut.

Setelah dikritik sejumlah kelompok hak asasi internasional, pemerintah Burma menyatakan minoritas muslim Rohingya ‘berhak’ mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pada tanggal 18 November 2012 dalam ASEAN Submit atau konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kamboja, kepala negara anggota ASEAN memandatangani Deklarasi HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*). Deklarasi diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di kawasan berpenduduk 600 juta tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi standar HAM di negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura, memiliki

hukum, sistem pemerintahan, dan kondisi HAM yang berbeda-beda. Dengan adanya deklarasi itu tersebut 10 negara anggota mau tidak mau mereka harus tunduk terhadap Deklarasi HAM ASEAN (Joko Sulisty;2012).

Deklarasi HAM ASEAN merupakan salah satu mandat dari ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. AICHR berdiri pada 23 Oktober 2009 berdasarkan Piagam ASEAN pasal 14, yang memandatkan pembentukan komisi HAM di ASEAN. Selain AICHR, ASEAN juga telah memiliki Komisi Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Perempuan dan Anak (*ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children - ACWC*) yang berdiri pada 7 April 2010 dalam KTT ASEAN ke-16. Komisi ini merupakan salah satu mekanisme regional yang lebih difokuskan pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Seperti halnya AICHR, ACWC juga merupakan badan antar-pemerintah dan bagian yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi ASEAN dan merupakan badan konsultatif.

Secara filosofis dengan dibentuknya Badan HAM ASEAN ini, negara anggota akan lebih memilih penyelesaian regional daripada internasional. Penyelesaian regional dipilih karena aturan-aturan disesuaikan dengan kondisi kawasan. Badan HAM ASEAN ini membutuhkan landasan dan kedudukan yang kuat untuk dapat memberikan teguran. Muncul pertanyaan, apakah ruang lingkup kewenangan dan tugasnya mampu

menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN?, sementara prinsip dasar dalam Piagam ASEAN adalah menghormati asas integritas teritorial, kedaulatan, non intervensi dan jatidiri nasional anggota ASEAN? (Prasetyo Hadi Purwandoko;2011).

Pertanyaan diatas sangat menarik untuk kita cermati bersama, tidak dapat dibantah lagi bahwa hal inilah yang membuat menjadi dilematis bagi anggota-anggota ASEAN di dalam menyelesaikan suatu permasalahan terlebih lagi permasalahan tentang hak asasi manusia yang menimpa etnis Rohingya. Bentuk kekerasan apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis yang menurut PBB ini merupakan etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia tidak dapat dibenarkan oleh dunia internasional dan oleh ASEAN, hal ini Myanmar masih menjadi anggota tetap ASEAN dan telah sepakat untuk bersama-sama menegakkan hak asasi manusia di Asia Tenggara dibuktikan dengan pengesahan Badan HAM di ASEAN.

Besar harapan semua kalangan dengan dibentuknya Badan HAM ASEAN ini dapat menjadi solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah di hadapi oleh etnis Rohingnya, dengan mendesak pemerintahan Myanmar untuk dengan tegas menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk menangani permasalahan etnis Rohingnya ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu lecutan untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *US Wanst Myanmar on UN Agenda*, diakses pada tanggal 23 Februari 2013, dari <http://english.aljazeera.net>
- Bandoro, Bantarto, 2006, *Mynamar dan Negara-negara Ekstra Regional : Perspektif "Mesin Presto"*, Analisis CSIS Vol. 35 Nomor 2, Jakarta, hlm. 141-142
- Bandoro, Bantarto, 2003, *Mahatir's Myanmar Policy Not Just Empty Rhetoric*, The Jakarta Post, tanggal 29 Juli 2003
- Kompas, Hak Asasi Manusia, Myanmar Bebas Tugaskan 42 Tentara Anak, tanggal 11 Juli 2013
- Kompas, Negara Berkembang, Myanmar Menarik Banyak Perhatian Asing, tanggal 5 Juni 2013
- Liliansa, Dita 2013, Hak Kewarganegaraan Etnis Rohingya, UNHCR, "Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan".
- Pratomo, Eddy, 2009, *Prospek dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional*, Diskusi Panel Fakultas Hukum UII pada tanggal 7 januari 2009, Yogyakarta.
- Sudika Mangku, Dewa Gede 2012, Peran dan Tantangan Indonesia dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Minoritas Rohingya oleh Pemerintah Myanmar), *Jure Humano*, Vol. 3, Nomor 7 November 2012.
- Sulistyo, Joko, 2012, Deklarasi HAM ASEAN: Ada dan Tiada, "Deklarasi HAM ASEAN mengamanatkan standar perlindungan HAM secara universal. Realisasinya, implementasi di negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan konteks regional dan nasional." VHRmedia, Rabu, 12 Desember 2012
- The Jakarta Post*, Aung San Suu Kyi, tanggal 15 Desembe